



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah Alm;**
2. Tempat Lahir : Ujung Tanjung (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ujung Tanjung RT 011 RW 005 Kepenghuluan  
Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAPARUDDIN Alias APAL Bin ZUBIRKAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan Pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYAPARUDDIN Alias APAL Bin ZUBIRKAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYAPARUDDIN Alias APAL Bin ZUBIRKAH (Alm)** pada bulan Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Oven dan Gudang Mebel milik keluarga Saksi INDRA PRATAMA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) menuju ke Gudang Mebel milik saksi INDRA PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam serta membawa pisau dodos. Sesampainya disana terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) bertemu dengan saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS, kemudian Sdr. IDIR (DPO) meminta parang dan palu kepada saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS yang akan digunakan untuk membongkar saringan hawa radiator mesin genset. Setelah itu terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) masuk ke dalam Gudang Mebel tersebut dengan cara memanjat dinding belakang Gudang Mebel dan membuka penutup seng di lubang cerobong asap. Selanjutnya, terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) membuka baut saringan radiator menggunakan pisau dodos dengan cara merusak dan mencongkel mesin genset tersebut. Setelah saringan hawa radiator terbuka, saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS membantu mengeluarkan saringan radiator dari dinding papan yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS langsung membawa saringan radiator tersebut ke kebun sawit di belakang Gudang Mebel, sesampainya disana terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) langsung memotong-motong saringan radiator tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dijual ke tukang botot.

Bahwa diketahui terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA. Yang pertama kali yaitu pada bulan Januari 2021 di hari, tanggal dan jamnya tidak dapat diingat oleh terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) mengambil tanpa izin mesin dinamo dan besi-besi yang ada di dalam Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA tersebut, yang selanjutnya oleh terdakwa, Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) mesin dinamo dan besi-besi bekas tersebut dijual ke tukang botot yang berada di Sidomulyo.

Bahwa selanjutnya masih di bulan Januari 2021 di hari, tanggal dan jamnya tidak dapat diingat oleh terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan Sdr. FITRA Alias IFIT (DPO) kembali mengambil tanpa izin dinamo yang berada di Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA tersebut, dan setelah itu oleh saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) diangkut dan dibawa ke tukang botot dengan tujuan untuk dijual.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian di bulan Februari 2021 di hari, tanggal dan jamnya tidak dapat diingat oleh terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAHAP (Alm) mengambil tanpa izin saringan radiator yang berada di Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa, Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN HARAHAHAP Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAHAP (Alm) saringan radiator tersebut dijual ke tukang botot yang berada di Sidomulyo.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil saringan radiator mesin genset, dinamo dan besi-besi tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi INDRA PRATAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi INDRA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SYAPARUDDIN Alias APAL Bin ZUBIRKAH (Alm)** pada bulan Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Oven dan Gudang Mebel milik keluarga Saksi INDRA PRATAMA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) menuju ke Gudang Mebel milik saksi INDRA PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam serta membawa pisau dodos. Sesampainya disana terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) bertemu dengan saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS, kemudian Sdr. IDIR (DPO) meminta parang dan palu kepada saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS yang akan digunakan untuk membongkar saringan hawa radiator mesin genset. Setelah itu terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) masuk ke dalam Gudang Mebel tersebut dengan cara memanjat dinding belakang Gudang Mebel dan membuka penutup seng di lubang cerobong asap. Selanjutnya, terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) membuka

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut saringan radiator menggunakan pisau dodos dengan cara merusak dan mencongkel mesin genset tersebut. Setelah saringan hawa radiator terbuka, saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS membantu mengeluarkan saringan radiator dari dinding papan yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan saksi BUDIANTO LUBIS Alias BUDI Bin ADELIN LUBIS langsung membawa saringan radiator tersebut ke kebun sawit di belakang Gudang Mebel, sesampainya disana terdakwa dan Sdr. IDIR (DPO) langsung memotong-motong saringan radiator tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dijual ke tukang botot.

Bahwa diketahui terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA. Yang pertama kali yaitu pada bulan Januari 2021 di hari, tanggal dan jamnya tidak dapat diingat oleh terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) mengambil tanpa izin dinamo dan besi-besi yang ada di dalam Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA tersebut, yang selanjutnya oleh terdakwa, Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) dinamo dan besi-besi bekas tersebut dijual ke tukang botot yang berada di Sidomulyo.

Bahwa selanjutnya masih di bulan Januari 2021 di hari, tanggal dan jamnya tidak dapat diingat oleh terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan Sdr. FITRA Alias IFIT (DPO) kembali mengambil tanpa izin dinamo yang berada di Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA tersebut, dan setelah itu oleh saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) diangkut dan dibawa ke tukang botot dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa kemudian di bulan Februari 2021 di hari, tanggal dan jamnya tidak dapat diingat oleh terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) mengambil tanpa izin saringan radiator yang berada di Gudang Oven milik saksi INDRA PRATAMA tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa, Sdr. IDIR (DPO) dan saksi RAMLAN HARAHAH Alias RAMLAN Bin DAHRIN HARAHAH (Alm) saringan radiator tersebut dijual ke tukang botot yang berada di Sidomulyo.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil saringan radiator mesin genset, dinamo dan besi-besi tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi INDRA PRATAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi INDRA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Indra Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi Indra Pratama mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Indra Pratama mendapat informasi dari Panu Hamsas selaku penjaga Gudang Oven milik Indra Pratama dan keluarga Indra Pratama bahwa Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) ketahuan sedang mengambil dinamo di Gudang Oven yang berada di Jalan Suka Jadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) melarikan diri, selanjutnya Indra Pratama menyuruh Surgani untuk mencari Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 16.55 WIB Indra Pratama mendapat telpon dari Surgani kalau Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) sedang menimbang saringan hawa radiator mesin gensed merk Siemens milik Indra Pratama ditempat penjualan barang bekas di Simpang Benar namun Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) kembali melarikan diri saat melihat Surgani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Indra Pratama langsung melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat di Kantor Kepolisian Ramlan Harahap mengakui perbuatannya, yang mana Syaparuddin mengaku telah mengambil dinamo dan saringan hawa;
- Bahwa barang milik Indra Pratama yang hilang di Gudang Oven adalah dinamo dan besi namun sudah dikembalikan;
- Bahwa barang lain milik Indra Pratama yang hilang selain dinamo dan besi di Gudang Oven adalah saringan hawa radiator mesin gensed merk Siemens yang berada di Gudang Mebel;
- Bahwa kerugian yang Indra Pratama alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga mesin gensed milik Indra Pratama menjadi rusak karena saringan hawanya telah diambil, selain itu tembok Gudang Oven juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan karena dibobol, serta di Gudang Mebel mengalami kerusakan karena papannya dibongkar;

- Bahwa Ramlan Harahap tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Indra Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Surgani. JS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi Surgani mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Indra Pratama mendapat informasi dari Indra Pratama bahwa ada yang hendak mengambil Dinamo di Gudang Oven miliknya yang berada di Jalan Suka Jadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir namun karena ketahuan oleh penjaga Gudang Oven yakni Panu Hamsas, akhirnya pelaku melarikan diri. Setelah itu Surgani diminta oleh Indra Pratama untuk mencari siapa pelakunya namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 16.55 WIB Surgani melihat Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) sedang menimbang barang bekas di tempat pembelian barang bekas yang berada di Simpang Benar, dan saat Surgani hendak menemuinya, Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) tiba-tiba melarikan diri. Kemudian Surgani melihat barang bekas yang sebelumnya ditimbang tersebut dan ternyata berupa saringan hawa radiator mesin gensed yang menurut Surgani adalah milik Indra Pratama yang sebelumnya berada di Gudang Mebel;

- Bahwa setelah itu Surgani melihat Idir yang merupakan teman Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan saat Surgani bertanya kepada Idir milik siapakah barang bekas tersebut, namun Idir mengatakan tidak tahu dan hanya diminta untuk mengantar serta menemani Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) ke tempat barang bekas tersebut, lalu Surgani meminta Idir untuk mencari Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm), setelah itu Surgani langsung menghubungi Indra Pratama dan memberitahukan bahwa Surgani bertemu Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) sedang menimbang saringan hawa radiator mesin gensed milik Indra Pratama namun Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) melarikan diri karena melihat Surgani;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Indra Pratama langsung melapor kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Kantor Kepolisian Ramlan Harahap mengakui perbuatannya, yang mana Syaparuddin mengaku telah mengambil dinamo dan saringan hawa;
- Bahwa barang milik Indra Pratama yang hilang di Gudang Oven adalah dinamo dan besi namun sudah dikembalikan;
- Bahwa barang lain milik Indra Pratama yang hilang selain dinamo dan besi di Gudang Oven adalah saringan hawa radiator mesin gensed merek Siemens yang berada di Gudang Mebel;
- Bahwa kerugian yang Indra Pratama alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga mesin gensed milik Indra Pratama menjadi rusak karena saringan hawanya telah diambil, selain itu tembok Gudang Oven juga mengalami kerusakan karena dibobol, serta di Gudang Mebel mengalami kerusakan karena papannya dibongkar;
- Bahwa Ramlan Harahap tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Indra Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Panu Hamsas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi Panu Hamsas mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Panu Hamsas melihat Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) mengambil dinamo di Gudang Oven milik Indra Pratama yang berada di Jalan Suka Jadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Panu Hamsas menegur Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitrah Alias Ifit (DPO), yang mana saat itu dinamo milik Indra Pratama langsung dikembalikan dan Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitra Alias Ifit langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Panu Hamsas langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Indra Pratama dan saat itu Indra Pratama langsung menghubungi Surgani untuk mencari Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Panu Hamsas tidak ingat di bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saat Panu Hamsas mengecek Gudang Oven Ujung Tanjung milik Indra Pratama, Panu Hamsas melihat Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) lari dari dalam Gudang Oven dengan memanjat tembok Gudang Oven. Pada saat Panu Hamsas melakukan pengejaran, Panu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsas kehilangan jejak Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitrah Alias Ifit (DPO);

- Bahwa selanjutnya Panu Hamsas langsung mendatangi rumah Indra Pratama dan memberitahukan bahwa Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah (Alm) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) masuk ke dalam Gudang Oven miliknya dan mencoba mengambil besi plafon dan mesin dinamo;

- Bahwa Panu Hamsas merupakan penjaga Gudang Oven milik Indra Pratama;

- Bahwa saat di Kantor Kepolisian Ramlan Harahap mengakui perbuatannya, yang mana Syaparuddin mengaku telah mengambil dinamo dan saringan hawa;

- Bahwa Panu Hamsas mengetahui tembok Gudang Oven bolong atau berlubang sekitar pukul 11.00 WIB siang hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Indra Pratama langsung melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat di Kantor Kepolisian Ramlan Harahap mengakui perbuatannya, yang mana Ramlan Harahap mengaku telah mengambil dinamo dan saringan hawa;

- Bahwa barang milik Indra Pratama yang hilang di Gudang Oven adalah dinamo dan besi namun sudah dikembalikan;

- Bahwa barang lain milik Indra Pratama yang hilang selain dinamo dan besi di Gudang Oven adalah saringan hawa radiator mesin gensed merek Siemens yang berada di Gudang Mebel;

- Bahwa kerugian yang Indra Pratama alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga mesin gensed milik Indra Pratama menjadi rusak karena saringan hawanya telah diambil, selain itu tembok Gudang Oven juga mengalami kerusakan karena dibobol, serta di Gudang Mebel mengalami kerusakan karena papannya dibongkar;

- Bahwa Ramlan Harahap tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Indra Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Ramlan Harahap Alias Ramlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Ramlan Harahap bersama Syaparuddin, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) melakukan perbuatan tersebut awalnya pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Syaparuddin, Idir dan Fitra Alias Ifit masuk ke dalam Gudang Oven milik Indra Pratama yang berada di Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, setelah berhasil Syaparuddin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl



bersama Fitra Alias Ifit (DPO) datang menemui Ramlan Harahap dan meminta Ramlan Harahap untuk membawa mobil milik Ramlan Harahap ke arah rumah Fitra Alias Ifit dan mengangkut dinamo yang sudah dikumpulkan untuk dibawa dan dijual ke Sidomulyo tempat tukang botot. Sekitar empat hari kemudian Syaparuddin, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) kembali menemui Ramlan Harahap dan meminta Ramlan Harahap membawa mobil untuk mengangkut besi-besi bekas yang sudah terkumpul di rumah Syaparuddin, kemudian Ramlan Harahap memuat besi-besi tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke Sidomulyo tempat tukang botot untuk menjual besi-besi bekas tersebut;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian Syaparuddin menghubungi Ramlan Harahap dan meminjam mobil milik Ramlan Harahap untuk mengangkat besi, kemudian Ramlan Harahap memperbolehkannya dan menyuruh Syaparuddin untuk mengambil kunci mobil tersebut di dalam kamar milik Ramlan Harahap;

- Bahwa peran Ramlan Harahap dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Ramlan Harahap yang menyediakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hijau yang merupakan milik Ramlan Harahap sendiri untuk mengangkut barang-barang milik Indra Pratama yang telah diambil oleh Syaparuddin, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) dan dibawa ke tempat tukang botot yang berada di Sidomulyo;

- Bahwa mobil milik Ramlan Harahap tersebut sudah Ramlan Harahap jual sebelum Ramlan Harahap ditangkap;

- Bahwa yang menjual barang-barang tersebut adalah Syaparuddin;

- Bahwa Ramlan Harahap sudah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan barang-barang milik Indra Pratama di Gudang Oven dibagi rata;

- Bahwa Ramlan Harahap tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Indra Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Budianto Lubis Alias Budi Bin Adelin Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi Budianto Lubis bersama Syaparuddin dan Idir (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari dan tanggal yang Budianto Lubis tidak ingat di bulan Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Idir (DPO) menemui Budianto Lubis di Gor samping Gudang Mabel dan mengajak Budianto Lubis untuk mengambil saringan radiator mesin gensed di Gudang Mabel milik Indra Pratama dan keluarganya yang berada di Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang mana Idir (DPO) mengatakan bahwa harganya lumayan mahal sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-Bahwa keesokan harinya masih di bulan Februari 2021, Idir (DPO) datang kembali bersama Syaparuddin dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dan membawa pisau dodos, dan menyuruh Budianto Lubis untuk mencari gagang pisau dodos tersebut, setelah Budianto Lubis cari dan Budianto Lubis pasang kemudian Budianto Lubis serahkan beserta parang ke Idir (DPO). Kemudian Budianto Lubis menunjukkan jalan masuk ke Gudang Mabel melalui dinding belakang tepatnya melalui lobang cerobong asap mesin gensed tersebut;

-Bahwa setelah mereka masuk, lalu Budianto Lubis membuka dinding papan dengan palu, setelah saringan hawa terbuka, kemudian Budianto Lubis membantu mengeluarkan saringan hawa tersebut dan langsung membawanya ke kebun sawit di belakang Gudang Mabel, selanjutnya saringan hawa tersebut dipotong-potong oleh Syaparuddin dan Idir (DPO). Setelah itu Budianto Lubis pergi ke depan tempat Budianto Lubis menjaga Gudang Mabel untuk mengawasi daerah sekitar. Kemudian setelah dipotong-potong Syaparuddin menyerahkan dodos, parang dan palu kepada Budianto Lubis, dan langsung pergi membawa saringan hawa yang telah dipotong-potong tersebut untuk dijual. Selanjutnya Budianto Lubis langsung menutup kembali dinding papan Gudang Mabel dengan menggunakan seng dan Budianto Lubis paku dari atas sampai bawah;

-Bahwa barang-barang milik Indra Pratama di Gudang Mabel yang sudah Budianto Lubis dan Syaparuddin dan Idir (DPO) ambil adalah saringan hawa radiator mesin gensed merek Siemens;

-Bahwa Budianto Lubis tidak tahu dimana saringan radiator mesin gensed tersebut dijual;

-Bahwa Budianto Lubis belum menerima hasil penjualan barang tersebut;

-Bahwa Budianto tidak ada izin untuk mengambil barang milik Indra Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 Syaparuddin bersama dengan Ramlan Harahap, Idir (DPO), dan Fitrah Alias Ifit (DPO) mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Oven milik Indra Pratama di dekat pasar Ujung Tanjung RT 011 RW 005 Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari dan tanggal yang Syaparuddin tidak ingat di Bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Syaparuddin bersama Idir (DPO) dan Budianto Lubis kembali mengambil saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gased di Gudang Mebel milik Indra Pratama di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa cara Syaparuddin mengambil saringan hawa radiator mesin gased di Gudang Oven tersebut dengan menggunakan kunci, yang mana saat itu Syaparuddin dibantu oleh Ramlan Harahap, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO). Kemudian saringan hawa tersebut kami angkat dan kami jual dengan menggunakan mobil milik Ramlan Harahap;
- Bahwa perbuatan di Gudang Mebel dilakukan dengan cara awalnya teman Syaparuddin bernama Idir (DPO) mengajak Syaparuddin dan Budianto Lubis yang saat itu merupakan penjaga Gudang Mebel milik Indra Pratama untuk membongkar saringan hawa radiator mesin gased di Gudang Mabel milik keluarga Indra Pratama. Selanjutnya Idir (DPO) memotong-motong saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gased tersebut menggunakan parang dan palu yang sebelumnya dibawa oleh Budianto Lubis atas perintah Idir (DPO). Setelah saringan hawa radiator mesin gased tersebut terpotong barulah Syaparuddin yang melepaskan dan mengambil saringan hawa radiator tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Idir (DPO) yang kemudian Syaparuddin susun. Setelah selesai mengambil saringan hawa radiator tersebut Syaparuddin dan Idir (DPO) bawa ke tukang butut atau barang bekas yang berada didekat Simpang Benar untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam milik Idir (DPO), namun pada saat saringan radiator mesin gased tersebut ditimbang, tiba-tiba datang Surgani JS yang merupakan supir Indra Pratama ke tukang butut atau barang bekas, melihat hal tersebut Syaparuddin langsung melarikan diri, namun Syaparuddin tidak mengetahui apakah Idir (DPO) juga ikut melarikan diri saat itu;
- Bahwa barang milik Indra Pratama di Gudang Oven yang Syaparuddin ambil adalah saringan hawa radiator mesin gased merek Siemens, selain itu Syaparuddin juga mengambil dinamo dan besi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syaparuddin mengetahui jika ada saringan hawa di Gudang Oven milik Indra Pratama karena Gudang Oven tersebut dekat dengan rumah Syaparuddin;
- Bahwa barang-barang milik Indra Pratama yang Syaparuddin ambil tersebut kemudian Syaparuddin jual di tempat penimbangan barang bekas yang berada di Simpang Benar tepatnya di daerah Sidomulyo Kepenghuluan Ujung Tanjung dengan rincian saringan hawa radiator mesin gensed dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta mesin dinamo tersebut laku terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi rata;
- Bahwa tembok Gudang Oven sebelumnya memang sudah bolong atau berlubang;
- Bahwa Syaparuddin tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Indra Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 Syaparuddin bersama dengan Ramlan Harahap, Idir (DPO), dan Fitrah Alias Ifit (DPO) mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Oven milik Indra Pratama di dekat pasar Ujung Tanjung RT 011 RW 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari dan tanggal yang Syaparuddin tidak ingat di Bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Syaparuddin bersama Idir (DPO) dan Budianto Lubis kembali mengambil saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gesed di Gudang Mebel milik Indra Pratama di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Syaparuddin mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Oven tersebut dengan menggunakan kunci, yang mana saat itu Syaparuddin dibantu oleh Ramlan Harahap, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO). Kemudian saringan hawa tersebut mereka angkat dan mereka jual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hijau milik Ramlan Harahap;
- Bahwa perbuatan di Gudang Mebel dilakukan dengan cara awalnya teman Syaparuddin bernama Idir (DPO) mengajak Syaparuddin dan Budianto Lubis yang saat itu merupakan penjaga Gudang Mebel milik Indra Pratama untuk membongkar saringan hawa radiator mesin gensed

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang Mabel milik keluarga Indra Pratama. Selanjutnya Idir (DPO) memotong-motong saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gased tersebut menggunakan parang dan palu yang sebelumnya dibawa oleh Budianto Lubis atas perintah Idir (DPO). Setelah saringan hawa radiator mesin gased tersebut terpotong barulah Syaparuddin yang melepaskan dan mengambil saringan hawa radiator tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Idir (DPO) yang kemudian Syaparuddin susun. Setelah selesai mengambil saringan hawa radiator tersebut Syaparuddin dan Idir (DPO) bawa ke tukang butut atau barang bekas yang berada didekat Simpang Benar untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam milik Idir (DPO), namun pada saat saringan radiator mesin gased tersebut ditimbang, tiba-tiba datang Surgani JS yang merupakan supir Indra Pratama ke tukang butut atau barang bekas, melihat hal tersebut Syaparuddin langsung melarikan diri;

- Bahwa barang-barang milik Indra Pratama yang ambil tersebut kemudian dijual di tempat penimbangan barang bekas yang berada di Simpang Benar tepatnya di daerah Sidomulyo Kepenghuluan Ujung Tanjung dengan rincian saringan hawa radiator mesin gased dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta mesin dinamo tersebut laku terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi rata;
- Bahwa Syaparuddin, Ramlan Harahap, Budianto Lubis, Idir (DPO), dan Fitrah Alias Ifit (DPO) tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Indra Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa **Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah Alm** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 Syaparuddin bersama dengan Ramlan Harahap, Idir (DPO), dan Fitrah Alias Ifit (DPO) mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Oven milik Indra Pratama di dekat pasar Ujung Tanjung RT 011 RW 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari dan tanggal yang Syaparuddin tidak ingat di Bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Syaparuddin bersama Idir (DPO) dan Budianto Lubis kembali mengambil saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gesed di Gudang Mebel milik Indra Pratama di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa cara Syaparuddin mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Oven tersebut dengan menggunakan kunci, yang mana saat itu Syaparuddin dibantu oleh Ramlan Harahap, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO). Kemudian saringan hawa tersebut mereka angkat dan mereka jual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hijau milik Ramlan Harahap;

Menimbang, bahwa perbuatan di Gudang Mebel dilakukan dengan cara awalnya teman Syaparuddin bernama Idir (DPO) mengajak Syaparuddin dan Budianto Lubis yang saat itu merupakan penjaga Gudang Mebel milik Indra Pratama untuk membongkar saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Mabel milik keluarga Indra Pratama. Selanjutnya Idir (DPO) memotong-motong saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gesed tersebut menggunakan parang dan palu yang sebelumnya dibawa oleh Budianto Lubis atas perintah Idir (DPO). Setelah saringan hawa radiator mesin gesed tersebut terpotong barulah Syaparuddin yang melepaskan dan mengambil saringan hawa radiator tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Idir (DPO) yang kemudian Syaparuddin susun. Setelah selesai mengambil saringan hawa radiator tersebut Syaparuddin dan Idir (DPO) bawa ke tukang butut atau barang bekas yang berada didekat Simpang Benar untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam milik Idir (DPO), namun pada saat saringan radiator mesin gensed tersebut ditimbang, tiba-tiba datang Surgani JS yang merupakan supir Indra Pratama ke tukang butut atau barang bekas, melihat hal tersebut Syaparuddin langsung melarikan diri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut bukan miliknya dan merupakan milik saksi Indra Pratama, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 Syaparuddin bersama dengan Ramlan Harahap, Idir (DPO), dan Fitrah Alias Ifit (DPO) mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Oven milik Indra Pratama di dekat pasar Ujung Tanjung RT 011 RW 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari dan tanggal yang Syaparuddin tidak ingat di Bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Syaparuddin bersama Idir (DPO) dan Budianto Lubis kembali mengambil saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gesed di Gudang Mebel milik Indra Pratama di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dan mereka telah memiliki niat yang sama untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena penguasaan barang-barang tersebut tanpa alasan yang sah yaitu tanpa seizin saksi Indra Pratama selaku pemiliknya. Syaparuddin, Ramlan Harahap dan Budianto Lubis juga menerangkan tujuan mereka mengambil barang-barang adalah untuk dijual ke tukang butut atau barang bekas dan hasil dari penjualan tersebut sudah dibagi rata oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 Syaparuddin bersama-sama dengan Ramlan Harahap, Idir (DPO), dan Fitrah Alias Ifit (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil saringan hawa radiator mesin gensed di Gudang Oven milik Indra Pratama di dekat pasar Ujung Tanjung RT 011 RW 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari dan tanggal yang Syaparuddin tidak ingat di Bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Syaparuddin bersama Idir (DPO) dan Budianto Lubis kembali mengambil saringan hawa radiator yang terpasang di mesin gesed di Gudang Mebel milik Indra Pratama di Jalan Sukajadi Simpang Kerbau Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dimana peran masing-masing adalah Syaparuddin, Budianto Lubis, Idir (DPO) dan Fitrah Alias Ifit (DPO) yang masuk ke dalam Gudang Oven dan Gudang Mebel milik Indra Pratama, lalu mengambil barang-barang milik Indra Pratama kemudian mereka mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hijau milik Ramlan Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syaparuddin Alias Apal Bin Zubirkah Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara

sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Rhl